

ABSTRAK

Ananda Nasywa Taslimah Nim.1213050023: *Perbandingan Unsur-Unsur Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 127/Pid.B/2024/PN.Blb*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam kerja sama jasa *Wedding Organizer*, yang sering menimbulkan kerugian hukum bagi korban. Dalam praktiknya, kerap terjadi kerancuan penerapan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP karena unsur-unsurnya yang tampak serupa. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap penerapan kedua pasal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 127/Pid.B/2024/PN Blb penting dilakukan demi kepastian hukum dan perlindungan yang adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus posisi pada putusan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 127/Pid.B/Blb, memahami pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, mengetahui secara mendalam apakah unsur-unsur Pasal 372 dan 378 KUHP terpenuhi dalam perkara tersebut, serta menganalisis juga mengevaluasi kesesuaian antara dakwaan, fakta hukum, dan pertimbangan hakim dalam menetapkan tindak pidana yang relevan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dasar pertimbangan hakim, yang menekankan pada pentingnya hakim menggunakan pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan yang mendalam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen putusan pengadilan, literatur hukum pidana, dan teori-teori hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap isi putusan dan penerapan pasal yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kasus posisi pada perkara ini berawal dari perjanjian kerjasama jasa *Wedding Organizer*, di mana terdakwa menerima uang secara sah namun kemudian menyalahgunakannya, dalam pertimbangannya, hakim menggunakan pertimbangan secara yuridis dan non yuridis, berdasarkan perbandingan unsur, penerapan Pasal 372 KUHP lebih tepat dibanding pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP mensyaratkan adanya *mens rea* sejak awal, sedangkan di persidangan tidak membuktikan hal tersebut. Sejak awal, terdakwa justru bermaksud melakukan kerja sama yang sah bukan melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Oleh karena itu Pasal 372 KUHP lebih terpenuhi dibandingkan Pasal 378 KUHP, Dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini putusan yang diambil oleh hakim keliru, kekeliruan dalam menjatuhkan pasal pada putusan mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum dan asas keadilan sehingga terdakwa harus menanggungjawabkan pidana yang tidak sesuai dengan perbuatan yang terbukti. Kekeliruan tersebut dapat menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding guna memperbaiki putusan yang keliru.

Kata Kunci: Penipuan, Penggelapan, Pertimbangan Hakim, *Wedding Organizer*, KUHP, Unsur Tindak Pidana